



P U T U S A N

No. 2711 K /Pdt/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Per. CONDENG BINTI LETTE ;**
2. **Lel. B A K E ;**
3. **Lel. LATIF AL. LANTI BIN CACO**, Ketiganya bertempat tinggal di Dusun Matung, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Muh. Ali., bertempat tinggal di Tappale, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2011;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Lawan

Lel. PATAHANGI BIN MAULU, bertempat tinggal di Kampung Popparapa, Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Mengenai Tanah Perumahan yang terletak di Dusun Matung, Desa Tappale Kecamatan Libureng, Kaupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Dengan Jalanan;
 - Timur : Dengan Tanah Mamma (Ahli Warisnya);

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Dengan Tanah Perumahan Tampa;
- Barat : Dengan Jalanan;

Adapun hal ikwal dan duduk perkaranya pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini :

POSITUM.

- 1 Bahwa tanah perumahan sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh bagian warisan dari Ayahnya bernama Lel. MAULU BIN BADDULLAH almarhum Tahun 2002;
- 2 Bahwa sekitar tahun 1970an Ayah Penggugat meminjamkan tanah sengketa kepada Lel. MAMMA untuk mendirikan rumah melalui perantara Lel. HAMMA. Selanjutnya setelah Lel. MAMMA meninggal dunia, Tergugat I, II dan III langsung menguasai dan menempati tanah perumahan sengketa tersebut tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perumahan sengketa dan merupakan satu kesatuan tanah perumahan yang ditempati oleh Lel. TAMPA;
- 3 Bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah perumahan sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa dengan membongkar segala bangunan diatasnya, kemudian memindahkan tempat lain dengan biaya sendiri dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat;
- 4 Bahwa untuk menghindari keterlambatan para Tergugat dalam pelaksanaan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
- 5 Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula para Tergugat dibebankan membayar biaya perkara;
- 6 Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya damai, akan tetapi segala upaya tersebut hanya sia-sia belaka;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PETITUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Lel. MAULU BIN BADULLAH almarhum;
- 3 Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah perumahan sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh bagian warisan dari ayahnya yang bernama Lel. MAULU BIN BADDULLAH almarhum;
- 4 Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan menempati tanah perumahan sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa, dengan membongkar segala bangunan diatasnya dan memindahkan tempat lain atas biaya sendiri, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap;
- 7 Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat keliru besar ditujukan kepada para Tergugat. Karena Penggugat dan para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum yang bertalian dengan asal-usul dan peristiwa kepemilikan para Tergugat terhadap obyek sengketa;

Mahkamah Agung R.I. dalam Yurisprudensinya tertanggal 7 Juli 1971, No. 29 K/Sip/1971 telah mensyaratkan, bahwa :

Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan berdasar pada eksepsi ini, kiranya beralasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Perihal Gugatan Lampau Waktu.

2 Bahwa para Tergugat menguasai tanah kebun sengketa sudah ± 51 tahun lamanya yang diperoleh dari kakek Tergugat I,II dan III;

Karena itu, gugatan Penggugat ... secara yuris terjebak dalam pengajuan gugatan lampau waktu (Kadaluarsa). yang artinya, Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatannya;

MARI dalam Jurisprudensinya, tertanggal 4 Pebruari 1970, No. 429K/SIP/1970, menegaskan :

“Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dan saat mengajukan gugatan telah lewat 18 tahun, maka tidak dapat dianggap diajukan dengan I'tikat baik.”

Karena para Tergugat telah menguasai tanah sengketa jauh melebihi Jurisprudensi MARI tersebut diatas. Olehnya itu gugatan Penggugat tidak boleh tidak, harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IB Watampone telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.WTP tanggal 18 Jili 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Lel. MAULU BIN BADULLAH almarhum;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah perumahan sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh bagian warisan dari ayahnya yang bernama Lel. MAULU BIN BADDULLAH almarhum;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan menempati tanah perumahan sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa, dengan membongkar segala bangunan diatasnya dan memindahkan tempat lain atas biaya sendiri, selanjutnya



menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 954.000,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 21/PDT/2012/PT.MKS tanggal 22 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Maret 2012 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2011), kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 April 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Pdt.G/2011/PN.Wtp Jo. No. 19/KS/2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Watampone pada tanggal 27 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I Bahwa Putusan Hakim judex factie ic. Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone pada Halaman 19 alinea ketiga yang berbunyi sbb:

“ Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat menerangkan bahwa tanah sengketa dulu merupakan tanah yang satu kesatuan dengan tanah disebelah selatan tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh TAMPA dan TAMPA



menguasai tanah disebelah Selatan tanah sengketa karena sudah dijual oleh MAULU (orang tua Penggugat) kepada TAMPA”.

Adalah salah dan keliru menrapkan Hukum Pembuktian karena tidak jelas saksi Penggugat yang mana yang dijadikan rujukan dalam pertimbangan hukumnya tersebut, seharusnya Majelis Hakim harus menunjuk saksi Penggugat yang mana ? oleh karena tidak semua saksi-saksi Penggugat menerangkan hal tersebut, melainkan hanya saksi ke-1 Penggugat (HAMMA BIN PATU) menerangkan bahwa :

“Yang ditempati TAMPA yang sudah dijual oleh MAULU “.

- 2 Putusan Hakim judex factie ic. Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone pada Halaman 19 alinea ketiga tersebut adalah salah menerapkan hukum pembuktian karena mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang kontradiksi satu sama lainnya sehingga tergolong putusan yang salah dalam mempertimbangkan sehingga beralasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim de jure;

Adapun keterangan saksi yang kontradiksi tersebut yaitu :

Kesaksian HAMMA BIN PATU tersebut kontradiksi dengan keterangan saksi ke-4 Penggugat bernama : NAING BIN KALE yang menerangkan bahwa : “ Yang ditempati TAMPA dibeli dari Penggugat (PATAHANGI BIN MAULU)”.

- 3 Putusan Hakim judex facti ic. Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone pada Halaman 19 alinea keempat adalah salah menerapkan hukum ;

Dengan alasan karena keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan bahwa :

“ Diatas tanah sengketa pernah ada rumah BADULLAH sebelum MAMMA tinggal diatas tanah sengketa “

hanya diterangkan oleh 1 (satu) orang saksi Penggugat yaitu saksi ke-4 Penggugat yang bernama NAING BIN KALE , sehingga keterangannya harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan oleh karena keterangannya berdiri sendiri (unus testis nullus testis).

Sedangkan saksi Penggugat lainnya bernama : HAMMA BIN PATU dan ACO BIN CAPA, keduanya menerangkan bahwa :

4. Putusan Hakim judex factie ic. Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone tanpa mempertimbangkan



keterangan saksi-saksi Penggugat yang justeru mendukung dalil jawaban Para Tergugat/Pemohon Kasasi adalah salah menerapkan hukum Pembuktian;

Adapaun keterangan saksi-saksi Penggugat yang justeru mendukung dalil jawaban Para Tergugat/Pemohon Kasasi namun tidak dipertimbangkan oleh adalah keterangan saksi pada halaman 7 punt ke-7 dan halaman 9 punt ke-8 serta halaman 11 punt ke-4 Putusan PN Watampone);

Secara hukum justeru membuktikan bahwa BADULLAH dan MAULU pernah menguasai tanah dengan menempati rumah yang ditempati oleh TAMPA yang terletak di sebelah Selatan tanah sengketa BUKAN Tanah sengketa sehingga dapat dipastikan bahwa Bukti Surat Penggugat bertanda P-1 berupa Ketetapan IPEDA an. MAULU adalah pembayaran pajak atas tanah yang disebelah Selatan tanah sengketa, tidak ada relevansinya dengan ojek sengketa sehingga beralasan hukum bagi majelis hakim banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone.

5. Bahwa Putusan Hakim judex factie ic. Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone halaman 19 tentang keterangan saksi-saksi Penggugat adalah salah dan keliru menerapkan Hukum Pembuktian karena tidak cermat dan salah menilai keterangan saksi-saksi Penggugat oleh karena keterangan saksi ke-4 Penggugat (NAING BIN KALE) yang menerangkan perihal :

“ Diatas tanah sengketa pernah ada Rumah BADULLAH sebelum MAMMA tinggal diatas tanah sengketa “

KONTRADIKSI dengan keterangan saksi-saksi Penggugat lainnya yaitu saksi ke-1 Penggugat bernama HAMMA BIN PATU yang menerangkan bahwa :

“ BADULLAH pernah menguasai dan menempati tanah dengan membangun rumah disebelah Selatan tanah sengketa yang sekarang ditempati TAMPAN yang sudah dijual oleh MAULU “ (Vide Putusan PN Watampone Hal. 7 Ke-7).

Keterangan saksi Penggugat yang kontradiksi satu sama lainnya mengenai satu peristiwa secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga HARUS dikesampingkan ;

6. Bahwa Putusan Hakim judex factie ic. Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone salah dan keliru menerapkan hukum karena tidak tuntas dalam menilai dan memeriksa keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkah Agung R.I. membatalkan Putusan a quo dengan alasan karena :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/ 2012



- Tidak ada saksi Penggugat yang mengetahui SEBAB perolehan tanah sengketa oleh Penggugat dari orang tuanya bernama MAULU, Apakah warisan atau pemberian atau diperoleh beli sehingga dalil posita Penggugat yang mengatakan :

“ Tanah Sengketa diperoleh sebagai bagian warisan Penggugat dari Orang tuanya bernama MAULU”, tidak terbukti secara hukum;

- Tidak ada saksi Penggugat yang mengetahui kapan/tahun berapa MAULU meminjamkan tanah sengketa kepada MAMMA ;
7. Bahwa Putusan Hakim judex facti ic. Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian karena 4 (empat) orang saksi-saksi Penggugat, dalam memberikan kesaksian semuanya tidak disertai alasan-alasan atau sebab pengetahuannya; (VIDE Pasal 308 RBg);
8. Bahwa Putusan Hakim judex facti ic. Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone tergolong Putusan yang kurang dipertimbangkan oleh karena tidak mempertimbangkan keterangan bukti-bukti Tergugat berupa Surat Pembayaran Pajak atas tanah sengketa yang didukung dengan Keterangan Saksi-saksi Tergugat/Pembanding bernama ARSAD dan RADDEN BIN MAMMA yang keduanya pernah tinggal diatas tanah sengketa bersama dengan MAMMA Kakek Tergugat sedangkan BADULLAH dan MAULU menguasai dengan menempati tanah yang disebelah Selatan tanah sengketa yang sekarang ditempati oleh TAMPA, secara hukum Tergugat-tergugat/Pembanding telah mampu membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, judex facti tidak salah menerapkan hukum, Penggugat dapat membuktikan objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Lel. Maulu bin Baddullah ;

Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan menempati objek sengketa tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **Per. CONDENG BINTI LETTE, dkk**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **Per. CONDENG BINTI LETTE.**, 2. **Lel. B A K E.**, 3. **Lel. LATIF AL. LANTI BIN CACO**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 22 Maret 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM., SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN., SH., S.IP., M.Hum.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/**Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**

Ttd

Dr.H.AndiSyamsuAlam SH.,MH.

Ttd/**I Made Tara ,SH.**

Panitera Pengganti :

Ttd/**Yusticia Roza Puteri, SH., M.H.**,

Biaya – Biaya Kasasi :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
1.			
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h		Rp.	500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11